



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 16.1.36/UN32/KP/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN

KEPALA LABORATORIUM KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN PRASEKOLAH  
JURUSAN KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN PRASEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2.2.36/UN32/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Penugasan Kepala Laboratorium Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Drs. I Wayan Utama, M.Pd., NIP 196506241990011001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, ditugasi sebagai Kepala Laboratorium Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa masa jabatan Drs. I Wayan Utama, M.Pd., NIP 196506241990011001, sebagai Kepala Laboratorium Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang telah berakhir;
- c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor 14.1.5/UN32.1/KP/2019 tanggal 14 Januari 2019, perihal Usulan Calon Kepala Laboratorium FIP, Drs. Goenawan Roebyanto, S.Pd., M.Pd., NIP 196109061986031001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, diusulkan untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen Dengan Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN PRASEKOLAH JURUSAN KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN PRASEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Drs. I Wayan Utama, M.Pd., NIP 196506241990011001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, dari jabatan Kepala Laboratorium Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Drs. Goenawan Roebyanto, S.Pd., M.Pd., NIP 196109061986031001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, sebagai Kepala Laboratorium Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 16 Januari 2019

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002



ANAK LAMPIRAN 3  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN  
SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR,  
JABATAN PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL, DAN  
JABATAN PIMPINAN TINGGI

B E R I T A   A C A R A  
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
NOMOR 16.1.167/UN32/KP/2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **enam belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu sembilan belas**, dengan mengambil tempat **di Gedung Sasana Budaya Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.**, jabatan **Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Prof. Dra. Utami Widiati, M.A., Ph.D., NIP 196508131990022001, Pembina Utama, IV/e, Profesor/Guru Besar, jabatan Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang;
2. Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si. Ak., CA., NIP 196104151986011001, Pembina Utama Muda, IV/c, Lektor Kepala, jabatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.

telah mengambil sumpah Saudara **Drs. Goenawan Roebyanto, S.Pd., M.Pd.**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **16.1.36/UN32/KP/2019**, tanggal **16 Januari 2019** diangkat dalam jabatan sebagai **Kepala Laboratorium Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, yang mengangkat sumpah didampingi Rohaniwan **Faris Khoirul Anam, Lc., M.H.I., NIDK 6300201519219**, Jabatan **Dosen FS**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

*“Demi Allah, saya bersumpah:*

*bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;*

*bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;*

*bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;”*

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,

  
Drs. Goenawan Roebyanto, S.Pd., M.Pd.  
NIP 196109061986031001

  
Prof. Dra. Utami Widiati, M.A., Ph.D.  
NIP 196508131990022001

Yang mengambil sumpah,

  
Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002

  
Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si. Ak., CA.  
NIP 196104151986011001

SAKSI-SAKSI,



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**NASKAH SERAH TERIMA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. I Wayan Sutama, M.Pd.  
NIP : 196506241990011001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Jabatan : Kepala Laboratorium Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang  
Berdasarkan SK Rektor : Nomor 16.1.36/UN32/KP/2019, tanggal 16 Januari 2019

Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Januari 2019

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Drs. Goenawan Roebyanto, S.Pd., M.Pd.  
NIP : 196109061986031001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Jabatan : Kepala Laboratorium Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak yang menerima,

Drs. Goenawan Roebyanto, S.Pd., M.Pd.  
NIP 196109061986031001

Malang, 16 Januari 2019  
Pihak yang menyerahkan,

Drs. I Wayan Sutama, M.Pd.  
NIP 196506241990011001

Mengetahui:

Rektor Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. AH. Rofruddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002

## SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor 16.1.168/UN32/KP/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP : 196203031985031002  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Drs. Goenawan Roebyanto, S.Pd., M.Pd.  
NIP : 196109061986031001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 16.1.36/UN32/KP/2019 tanggal 16 Januari 2019 telah diangkat dalam jabatan Kepala Laboratorium Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan 4 (empat) tahun, dan telah dilantik oleh Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 16 Januari 2019.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 16 Januari 2019  
Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS  
Nomor 16.1.169/UN32/KP/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP : 196203031985031002  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Drs. Goenawan Roebyanto, S.Pd., M.Pd.  
NIP : 196109061986031001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 16.1.36/UN32/KP/2019 tanggal 16 Januari 2019, terhitung mulai tanggal 16 Januari 2019 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Laboratorium Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 16 Januari 2019  
Rektor



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



### **PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Drs. Goenawan Roebyanto, S.Pd., M.Pd., Kepala Laboratorium Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh atas mandat jabatan yang diberikan;
2. Bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan semua unsur dalam menjalankan tugas jabatan;
3. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila tidak dapat memenuhi tuntutan kinerja jabatan;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Malang, 16 Januari 2019

Menyaksikan:  
Rektor,

Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002

Pembuat Pernyataan,

Drs. Goenawan Roebyanto, S.Pd., M.Pd.  
NIP 196109061986031001